



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 56/PID.B/2012/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	RIKARDUS MARTO alias RIKAR
Tempat Lahir	:	Deru
Umur/Tanggal Lahir	:	33 tahun/ 10 Oktober 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Deru, Desa Compang Nderu, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Pengemudi
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan tanggal 6 April 2012;
4. Diperpanjang oleh Ketua PN Ruteng, sejak tanggal 7 April 2012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2012.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKARDUS MARTO** alias **RIKAR** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat dan luka ringan"** melanggar pasal 310 ayat (3) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKARDUS MARTO** alias **RIKAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **RIKARDUS MARTO** alias **RIKAR** tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah BUBKB No. EC-11-1-002780;
 2. 1 (satu) buah plat nomor dengan nomor Polisi EB-2366-E, warna kuning;
 3. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Nomor:/PO/551.2/63.K/2012;
 4. 1 (satu) lembar STNK EB-2366-E, Nomor:0072387/NT/2007, an. PAULUS RAME

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara **PAULUS REME**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada intinya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIKARDUS MARTO alias RIKAR, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar Pukul 15.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012, setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di jalan umum jurusan Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di Kampung Mawe, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **yang mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang** yaitu **SILVESTER ATAM, ANTONIUS DON dan SOFIA LITA mengalami luka berat**, yakni:

Awalnya terdakwa RIKARDUS MARTO alias RIKAR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di jalan Umum Jurusan Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di Kampung Mawe, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, dengan mengemudikan kendaraan MINI BUS Po. HARAPAN BERSAMA warna hijau, EB-2366-E milik saudara PAULUS REME, yang diperuntukan untuk muat penumpang dan barang, datang dari arah Ruteng dengan tujuan ke Benteng Jawa tanpa memiliki SIM B I Umum dengan muatan sebanyak 10 (sepuluh) orang penumpang yaitu saudara ANTONIUS DON, saudara SOFIA LITA, saudara MAKSIMUS NAMAR, saudara SEBASTIANUS FERBU, saudari GETRUDIS IRNA, saudara FRANS NDOY, saudari YANUARIA GRACELA, saudari BERNADETA SUTRI, saudara DAMIANUS ONGKO dan 2 (dua) orang konjak yaitu saudara SILVESTER HATAM dan saudara SAVERIUS UJU, termasuk dengan 6 (enam) buah karung pupuk. pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan posisi persneling gigi 2 (dua) dengan kecepatan sekitar 20 km/jam, saat memasuki jalan umum di Kampung Mawe, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Cuaca saat itu hujan dan berkabut tebal, kondisi jalan lurus, sebelah kanan jalan dari arah Ruteng merupakan tebing sedangkan sebelah kirinya adalah jurang, terdakwa dalam jarak 15 (meter) melihat kendaraan Dump Truk Merah yang dikemudikan oleh saksi CHAROLUS BAROMEUS NAUR datang dari arah berlawanan, melihat hal tersebut terdakwa tidak menghentikan kendaraannya tetapi terdakwa mengambil jalur jalan terlalu ke kiri untuk memberi jalan bagi kendaraan yang datang dari arah berlawanan sehingga roda ban kendaraan bagian kiri ke luar badan jalan dan terperosok lalu kendaraan MINI BUS Po. HARAPAN BERSAMA warna hijau, EB-2366-E jatuh terguling ke dalam jurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalamnya kurang lebih 60 (enam puluh) meter bersama dengan para penumpang dan muatannya, tergulingnya bus tersebut ke dalam jurang mengakibatkan **korban SILVESTER ATAM (konjak)** mengalami 4 (empat) buah luka terbuka pada daerah pergelangan kaki kanan akibat benturan pada benda tajam, satu buah luka memarpada daerah lengan kiri, akibat benturan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/PBM/006/II/2012, No. Indeks:02.90.09.32., tanggal 01 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sinsiwa L. Sihotang, dokter pada puskesmas Bea Muring; **korban ANTONIUS DON (penumpang)** mengalami luka robek dan patah tulang terbuka pada tungkai kaki kiri (tampak tulang mencuat ke luar) , luka robek pada lutut kiri, luka lecet pada tulang kering kaki kanan, diduga akibat trauma benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng; **korban SOFIA LITA (penumpang)** mengalami bengkak pada pangkal hidung, bengkak pada tangan kiri setelah dirontgen didapatkan patah tulang tertutup pada tangan kiri diduga akibat trauma benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;

Perbuatan **Terdakwa RIKARDUS MARTO alias RIKAR** diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RIKARDUS MARTO alias RIKAR**, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar Pukul 15.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di jalan umum jurusan Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di Kampung Mawe, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **yang mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang** yaitu **DAMIANUS ONGKO, BERNADETA SUTRI, SAVERIUS UJU, SEBASTIANUS FERBU, GETRUDIS IRNA dan FRANS NDOY mengalami luka-luka**, yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya terdakwa RIKARDUS MARTO alias RIKAR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di jalan Umum Jurusan Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di Kampung Mawe, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, dengan mengemudikan kendaraan MINI BUS Po. HARAPAN BERSAMA warna hijau, EB-2366-E milik saudara PAULUS REME, yang diperuntukan untuk muat penumpang dan barang, datang dari arah Ruteng dengan tujuan ke Benteng Jawa tanpa memiliki SIM B I Umum dengan muatan sebanyak 10 (sepuluh) orang penumpang yaitu saudara ANTONIUS DON, saudara SOFIA LITA, saudara MAKSIMUS NAMAR, saudara SEBASTIANUS FERBU, saudari GETRUDIS IRNA, saudara FRANS NDOY, saudari YANUARIA GRACELA, saudari BERNADETA SUTRI, saudara DAMIANUS ONGKO dan 2 (dua) orang konjak yaitu saudara SILVESTER HATAM dan saudara SAVERIUS UJU, termasuk dengan 6 (enam) buah karung pupuk. pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan posisi persneling gigi 2 (dua) dengan kecepatan sekitar 20 km/jam, saat memasuki jalan umum di Kampung Mawe, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Cuaca saat itu hujan dan berkabut tebal, kondisi jalan lurus, sebelah kanan jalan dari arah Ruteng merupakan tebing sedangkan sebelah kirinya adalah jurang, terdakwa dalam jarak 15 (meter) melihat kendaraan Dump Truk Merah yang dikemudikan oleh saksi CHAROLUS BAROMEUS NAUR datang dari arah berlawanan, melihat hal tersebut terdakwa tidak menghentikan kendaraannya tetapi terdakwa mengambil jalur jalan terlalu ke kiri untuk memberi jalan bagi kendaraan yang datang dari arah berlawanan sehingga roda ban kendaraan bagian kiri ke luar badan jalan dan terperosok lalu kendaraan MINI BUS Po. HARAPAN BERSAMA warna hijau, EB-2366-E jatuh terguling ke dalam jurang yang dalamnya kurang lebih 60 (enam puluh) meter bersama dengan para penumpang dan muatannya, tergulingnya bus tersebut ke dalam jurang mengakibatkan **korban DAMIANUS ONGKO (penumpang)** mengalami luka pada daerah sekitar mata kanan, terdapat luka lecet pada pinggang, terdapat luka lecet pada kaki yang diduga oleh trauma benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo mewakili dr. Mahendra, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng; **korban BERNADETA SUTRI (penumpang)** mengalami bengkak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri pada kaki kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfi Rustina Yuniati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng; **korban SAVERIUS UJU (Kondektur)** mengalami kepala pusing dan nyeri pada kedua paha sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria O. Susanti Arwandhi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng; **korban SEBASTIANUS FERBU (penumpang)** mengalami luka pada daerah sekitar mata kanan, terdapat luka lecet pada kepala bagian depan, luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada pangkal jari kelingking kaki kanan diduga akibat trauma benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/10/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Sri Andayani, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa; **korban GETRUDIS IRNA (penumpang)** mengalami luka robek pada kepala bagian depan, luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan kiri bagian atas, luka gores pada pinggang kiri bagian bawah diduga akibat trauma benda, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/11/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Sri Andayani, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa; **korban FRANS NDOY (penumpang)** mengalami luka lecet pada kepala bagian depan, luka lecet pada pipi kanan bagian atas, luka lecet pada bahu kiri bagian bawah, luka lecet pada pinggang kanan bagian belakang, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kiri, luka lecet pada lutut kiri bagian bawah diduga akibat trauma benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/12/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Sri Andayani, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa.

Perbuatan Terdakwa RIKARDUS MARTO alias RIKAR diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SILVESTER ATAM;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait masalah kecelakaan lalu lintas mobil terbaliknya bus Harapan Bersama, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Jurusan Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di kampung Mawe, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi adalah kondektur dari kendaraan bus yang terbalik, yaitu kendaraan Micro Bus PO. Harapan Bersama warna hijau;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang berada di dalam kendaraan bus, di bangku ke dua, dan saat itu saksi bisa melihat ke jalan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kondektur bus tersebut sudah dua bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki SIM atau tidak;
- Bahwa saksi melihat dari arah depan atau arah berlawanan ada kendaraan dump truk warna merah;
- Bahwa terdakwa mengambil jalan terlalu luar atau terlalu kepinggir untuk member jalan bagi kendaraan dump truk yang lewat, yang mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan terdakwa terbalik dan terguling ke dalam jurang sejauh kurang lebih 20 meter bersama dengan para penumpang danmuatannya;
- Bahwa jumlah penumpang di dalam bus termasuk sopir dan kondektur ada sebanyak 13 orang;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak terlalu pelan tidak juga terlalu cepat kurang lebih 40 km/jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu di lokasi kejadian adalah hujan dan berkabut, sedangkan di pinggir jalan pada saat itu tanahnya lembek karena hujan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah pada tulang lengan kiri dan nyeri pada kaki kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **CHAROLUS BAROMEUS NAUR,**

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah kecelakaan lalu lintas yaitu terbaliknya bus Po. Harapan Bersama pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Jurusan Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di kampung Mawe, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sendiri kejadian terbaliknya kendaraan bus tersebut;
- Bahwa saat kejadian, saksi mengemudikan kendaraan dump truck berwarna merah, datang dari arah Benteng Jawa hendak menuju ke Ruteng, di dalam perjalanan kendaraan saksi berpapasan dengan kendaraan Bus. PO. Harapan Bersama yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat berpapasan tersebut, setelah dalam jarak 5 meter, saksi melihat dari kaca spion kendaraan bus yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik dan jatuh ke dalam jurang;
- Bahwa setelah terbaliknya kendaraan tersebut terdakwa yang naik ke atas duluan, dan saat itu saksi langsung bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa yang mengemudikan kendaraan ataukah kondekturanya yang mengemudikan kendaraan dan saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwalah yang mengemudikan kendaraan bus PO. Harapan Bersama tersebut;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu menurun, kecepatan bus yang dikemudikan terdakwa biasa, tidak dikurangi dan terdakwa tidak menginjak rem, kecepatan terdakwa pada saat itu kurang lebih 20 km/jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengemudikan kendaraan dump truk warna merah;
- Bahwa pada saat kendaraan saksi dan kendaraan terdakwa berpapasan, terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan bahkan tidak menginjak rem;
- Bahwa posisi jalan pada saat beraspal baik lurus tetapi menurun;
- Bahwa lebar jalan kurang lebih 3 meter, sedangkan sisanya bahu jalan lebarnya kurang lebih satu meter;
- Bahwa dengan lebar jalan tersebut masih pas bagi kendaraan yang berpapasan di jalan tersebut;
- Bahwa saksi sempat mengantar terdakwa ke pos polisi di Mano, namun pihak dari pos pol Mano menyarankan agar saudara terdakwa diantar ke Polres saja;
- Bahwa pada saat itu cuaca sedang hujan dan tidak terlalu berkabut jarak padang kurang lebih 20 meter saja;
- Bahwa pada saat berpapasan kendaraan bis Po. Harapan Bersama yang dikemudikan terdakwa sudah mulai oleng, roda bis depan sebelah kiri sudah ke luar badan jalan, dan dari kaca spion saksi melihat kendaraan bus itu terbalik dan jatuh ke dalam jurang;
- Bahwa pada saat berpapasan tersebut, kendaraan dump truk saksi melaju terus, dan setelah saling melewati baru kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa terbalik dan jatuh ke dalam jurang di sebelah kiri jalan;
- Bahwa pada saat itu kendaraan bus terdakwa tidak ada menyenggol atau menyerempet kendaraan dump truk milik saksi, saat itu kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa mengambil terlalu ke kiri, di luar jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kendaraan bus yang terdakwa kemudikan jatuh ke dalam jurang pada saat saling berpapasan dengan kendaraan yang saksi kemudikan.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada tuntutananya.

3. Saksi **SOFA LITA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, karena terdakwa adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas, dimana bus yang ditumpangi oleh saksi terbalik dan masuk ke dalam jurang pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Jurusan Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di kampung Mawe, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk di depan, bersama dengan terdakwa yang menjadi pengemudinya, bersama dengan seorang anak perempuan datang dari arah Ruteng hendak menuju ke Benteng Jawa;
- Bahwa bus yang ditumpangi oleh saksi masuk jurang di sebelah Kampung Mawe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai bus yang dikemudikan oleh terdakwa itu masuk ke dalam jurang karena pada saat itu saksi sementara tidur;
- Bahwa saksi terbangun dari tidurnya setelah bus yang ditumpangi oleh saksi sudah ada di dalam jurang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah tulang pada bagian tangan kiri, sekarang tangan kiri tersebut sudah bisa digerakan namun tidak bisa untuk mengangkat beban yang berat, saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah mengendarai kendaraan bus Po. Harapan Bersama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan Bus Harapan Bersama Nomor Polisi EB-2366-E, warna hijau, dan terdakwa memiliki SIM B 1 Umum, tetapi SIM tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis masa berlakunya pada bulan Desember 2011 yang lalu;

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya untuk trayek Ruteng -Benteng Jawa, dan terdakwa sudah mengetahui dan menghal jalan-jalan yang akan dilalui bus yang dikemudikannya;
- Bahwa kejadian terbaliknya Bus Harapan Bersama yang dikemudikan terdakwa itu terjadi pada Hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012, dimana saat itu terdakwa datang dari Ruteng dari terminal Poka hendak menuju ke Benteng Jawa, pada saat itu terdakwa ada memuat penumpang sebanyak 10 orang;
- Bahwa kejadiannya di jalan umum jurusan Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di Kampung Mawe, Desa Compang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa sebelum kendaraan bus Po. Harapan bersama itu terbalik dan jatuh ke dalam jurang, terdakwa sempat melihat dari arah berlawanan ada kendaraan dump truk yang berwarna merah;
- Bahwa terdakwa akhirnya meminggirkan kendaraannya ke luar jalan karena hendak memberi jalan bagi kendaraan dump truk warna merah yang mau ke Ruteng;
- Bahwa pada saat meminggirkan kendaraan bus Po. Harapan Bersama tersebut, roda kiri kendaraan ada di bahu jalan yang ada tanahnya, terdakwa sempat mengocok rem sebanyak 2 kali tapi tidak baik, sehingga akhirnya kendaraan bus Po. Harapan Bersama itu terperosok dan akhirnya terbalik dan masuk ke dalam jurang;
- Bahwa terdakwa sudah melihat kendaraan dump truk dari jarak kurang lebih 15 meter, kondisi jalan pada saat itu lurus dan menurun, pada saat itu terdakwa sudah mengurangi kecepatan tetapi kendaraan bus tetap melaju meskipun terdakwa sudah mengerem, tetapi kendaraan tetap melaju, pada saat itu karena panic terdakwa tidak sempat menurunkan persneling kendaraan untuk mengurangi laju kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tanah di bagian bahu jalan licin sehingga mengakibatkan roda kiri kendaraan Bus Po. Harapan Bersama terperosok dan akhirnya masuk ke dalam jurang;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak sempat melihat kondisi para korban;
- Bahwa pada saat itu karena panic terdakwa tidak sempat menolong para korban, terdakwa langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Pada saat kejadian terdakwa sudah berusaha untuk menghentikan laju kendaraan, tetapi rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik, saksi juga karena panic tidak sempat menurunkan persneling ke gigi satu untuk mengurangi laju kendaraan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan para korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah BUBKB No. EC-11-1-002780;
- 1 (satu) buah plat nomor dengan nomor Polisi EB-2366-E, warna kuning;
- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Nomor:/PO/551.2/63.K/2012;
- 1 (satu) lembar STNK EB-2366-E, Nomor:0072387/NT/2007, an. PAULUS RAME

Setelah memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara, barang-barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapat turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya, terdapat juga surat visum et repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

1. Visum et Repertum No.001.7/PBM/006/I/2012, No. Indeks:02.90.09.32., tanggal 01 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sinsiwa L. Sihotang, dokter pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas Bea Muring, dengan kesimpulan **korban SILVESTER ATAM (konjak)** mengalami 4 (empat) buah luka terbuka pada daerah pergelangan kaki kanan akibat benturan pada benda tajam, satu buah luka memarpada daerah lengan kiri, akibat benturan benda tumpul;

2. Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan **korban ANTONIUS DON (penumpang)** mengalami luka robek dan patah tulang terbuka pada tungkai kaki kiri (tampak tulang mencuat ke luar) , luka robek pada lutut kiri, luka lecet pada tulang kering kaki kanan, diduga akibat trauma benda tumpul;
3. Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng; dengan kesimpulan **korban SOFIA LITA (penumpang)** mengalami bengkak pada pangkal hidung, bengkak pada tangan kiri setelah dirontgen didapatkan patah tulang tertutup pada tangan kiri diduga akibat trauma benda tumpul;
4. Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo mewakili dr. Mahendra, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan telah diperiksa **korban DAMIANUS ONGKO (penumpang)** mengalami luka pada daerah sekitar mata kanan, terdapat luka lecet pada pinggang, terdapat luka lecet pada kaki yang diduga oleh trauma benda tumpul;
5. Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfi Rustina Yuniati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan telah diperiksa **korban BERNADETA SUTRI (penumpang)** mengalami bengkak dan nyeri pada kaki kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul
6. Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria O. Susanti Arwandhi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan telah diperiksa **korban SAVERIUS UJU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kondektur) mengalami kepala pusing dan nyeri pada kedua paha

7. Visum et Repertum No.001.7/10/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Sri Andayani, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa, telah diperiksa **korban SEBASTIANUS FERBU (penumpang)** dengan kesimpulan mengalami luka pada daerah sekitar mata kanan, terdapat luka lecet pada kepala bagian depan, luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada pangkal jari keliling kaki kanan diduga akibat trauma benda tumpul;
8. Visum et Repertum No.001.7/11/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Sri Andayani, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa, telah diperiksa **korban GETRUDIS IRNA (penumpang)** dengan kesimpulan mengalami luka robek pada kepala bagian depan, luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan kiri bagian atas, luka gores pada pinggang kiri bagian bawah diduga akibat trauma benda tumpul;
9. Visum et Repertum No.001.7/12/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Sri Andayani, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa, telah diperiksa **korban FRANS NDOY (penumpang)** dengan kesimpulan mengalami luka lecet pada kepala bagian depan, luka lecet pada pipi kanan bagian atas, luka lecet pada bahu kiri bagian bawah, luka lecet pada pinggang kanan bagian belakang, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kiri, luka lecet pada lutut kiri bagian bawah diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIKARDUS MARTO alias RIKAR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Umum Jurusan Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di Kampung Mawe, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur telah mengemudikan kendaraan MINI BUS Po. HARAPAN BERSAMA warna hijau, EB-2366-E milik saudara PAULUS REME, yang diperuntukan untuk muat penumpang dan barang, datang dari arah Ruteng dengan tujuan ke Benteng Jawa;

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM B 1 Umum dengan muatan sebanyak 10 (sepuluh) orang penumpang yaitu saudara ANTONIUS DON, saudara SOFIA LITA, saudara MAKSIMUS NAMAR, saudara SEBASTIANUS FERBU, saudari GETRUDIS IRNA, saudara FRANS NDOY, saudari YANUARIA GRACELA, saudari BERNADETA SUTRI, saudara DAMIANUS ONGKO dan 2 (dua) orang konjak yaitu saudara SILVESTER HATAM dan saudara SAVERIUS UJU, termasuk dengan 6 (enam) buah karung pupuk;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan posisi persneling gigi 2 (dua) dengan kecepatan sekitar 20 km/jam;
- Bahwa pada saat memasuki jalan umum di Kampung Mawe, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Cuaca saat itu hujan dan berkabut tebal, kondisi jalan lurus, sebelah kanan jalan dari arah Ruteng merupakan tebing sedangkan sebelah kirinya adalah jurang;
- Bahwa terdakwa dalam jarak 15 (meter) melihat kendaraan Dump Truk Merah yang dikemudikan oleh saksi CHAROLUS BAROMEUS NAUR datang dari arah berlawanan, melihat hal tersebut terdakwa tidak menghentikan kendaraannya tetapi terdakwa mengambil jalur jalan terlalu ke kiri untuk memberi jalan bagi kendaraan yang datang dari arah berlawanan sehingga roda ban kendaraan bagian kiri ke luar badan jalan dan terperosok lalu kendaraan MINI BUS Po. HARAPAN BERSAMA warna hijau, EB-2366-E jatuh terguling ke dalam jurang yang dalamnya kurang lebih 60 (enam puluh) meter bersama dengan para penumpang dan muatannya, tergulingnya bus tersebut ke dalam jurang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan **korban SILVESTER ATAM (konjak)** mengalami 4 (empat) buah luka terbuka pada daerah pergelangan kaki kanan akibat benturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada benda tajam, satu buah luka memarpada daerah lengan kiri, akibat benturan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/PBM/006/I/2012, No. Indeks:02.90.09.32., tanggal 01 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sinsiwa L. Sihotang, dokter pada puskesmas Bea Muring;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan **korban ANTONIUS DON (penumpang)** mengalami luka robek dan patah tulang terbuka pada tungkai kaki kiri (tampak tulang mencuat ke luar) , luka robek pada lutut kiri, luka lecet pada tulang kering kaki kanan, diduga akibat trauma benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan **korban SOFIA LITA (penumpang)** mengalami bengkak pada pangkal hidung, bengkak pada tangan kiri setelah dirontgen didapatkan patah tulang tertutup pada tangan kiri diduga akibat trauma benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan **korban DAMIANUS ONGKO (penumpang)** mengalami luka pada daerah sekitar mata kanan, terdapat luka lecet pada pinggang, terdapat luka lecet pada kaki yang diduga oleh trauma benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo mewakili dr. Mahendra, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan **korban BERNADETA SUTRI (penumpang)** mengalami bengkak dan nyeri pada kaki kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfi Rustina Yuniati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan **korban SAVERIUS UJU (Kondektur)** mengalami kepala pusing dan nyeri pada kedua paha sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/156/II/2012, tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria O. Susanti Arwandhi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan **korban SEBASTIANUS FERBU (penumpang)** mengalami luka pada daerah sekitar mata kanan, terdapat luka lecet pada kepala bagian depan, luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada pangkal jari kelingking kaki kanan diduga akibat trauma benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/10/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Sri Andayani, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan **korban GETRUDIS IRNA (penumpang)** mengalami luka robek pada kepala bagian depan, luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan kiri bagian atas, luka gores pada pinggang kiri bagian bawah diduga akibat trauma benda, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/11/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Sri Andayani, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan **korban FRANS NDOY (penumpang)** mengalami luka lecet pada kepala bagian depan, luka lecet pada pipi kanan bagian atas, luka lecet pada bahu kiri bagian bawah, luka lecet pada pinggang kanan bagian belakang, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kiri, luka lecet pada lutut kiri bagian bawah diduga akibat trauma benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.001.7/12/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Sri Andayani, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa.

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, DAN

KEDUA : melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa dakwaan alternative KESATU dan KEDUA yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa mempunyai unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur mengakibatkan korban luka berat;
4. Unsur mengakibatkan korban luka ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dituangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan Penuntut Umum yang dituangkan dalam surat tuntutananya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih uraian-uraian pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya untuk dijadikan uraian dan pertimbangan dalam putusan ini dan terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban-korban luka berat dan luka ringan”**.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini pula terdakwa telah ditahan maka sebagaimana ketentuan Pasal 193 KUHAP ayat (2) huruf b, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah BUBKB No. EC-11-1-002780;
- 1 (satu) buah plat nomor dengan nomor Polisi EB-2366-E, warna kuning;
- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Nomor:/PO/551.2/63.K/2012;
- 1 (satu) lembar STNK EB-2366-E, Nomor:0072387/NT/2007, an. PAULUS RAME

Menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap barang-barang bukti-bukti tersebut cukup beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka berat dan luka ringan terhadap diri korban-korban penumpang kendaraan yang dikemudikannya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (3) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIKARDUS MARTO alias RIKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban-korban luka berat dan luka ringan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah BUBKB No. EC-11-1-002780;
 - 1 (satu) buah plat nomor dengan nomor Polisi EB-2366-E, warna kuning;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Nomor:/PO/551.2/63.K/2012;
 - 1 (satu) lembar STNK EB-2366-E, Nomor:0072387/NT/2007, an. PAULUS RAME

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara PAULUS RAME.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANUS KOROH, SH.
NIP. 196007201983031005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)